

USAHA JASA KONSTRUKSI - SURAT IZIN

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 8, LD 2002/NO.8 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-14

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG SURAT IZIN JASA KONSTRUKSI.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mendapatkan perusahaan yang handal atau yang memiliki tingkat kemampuan profesional tertentu diperlukan serangkaian kegiatan untuk menyaring tingkat keandalan perusahaan, maka untuk menjalin keterpaduan pengaturan dan pembinaan dunia dan usaha jasa konstruksi disusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - Dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang Undang 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintahan 30 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000; Kpeutusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 139/KPTS/1988; Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 42/A/2000;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan azas Desentralisasi, untuk itu perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional
 - Ketentuan Tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Tujuan, Ketentuan Usaha, Ketentuan Tentang Tata Cara Permohonan SIUJK, Ketentuan Tentang Masa Berlaku, Ketentuan Tentang Pelaporan, Ketentuan Tenntang Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup;

- CATATAN :
- Peraturan Walkota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 7 Agustus 2002.
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Agustus 2002 Nomor 19.
 - Penjelasan : 2 hlm